## **ABSTRAK**

A) Nama : Muhammad Gani Lukita (205160088)

: Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Pencari Suaka B) Judul Skrpsi Internasional Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan (Studi Kasus Pencari Suaka

Internasional Di Kalideres Jakarta Barat)

C) Halaman : 85

D) Kata Kunci : Pencari Suaka, Prinsip Kemanusiaan, Penanganan

pencari suaka.

E) Isi

Masalah mengenai pencari suaka dan pengungsi merupakan masalah Hak Asasi Manusia (HAM), serta merupakan masalah dalam hukum internasional. Pada tahun 1951 Perserikatan Bangsa Bangsa membuat The Convention Relating Status of Refugees 1951 (Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951). Masalah mengenai pencari suaka ini juga merupakan masalah bagi Indonesia, hal ini dikarenakan bahwa sampai saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap The Convention Relating Status of Refugees 1951. Oleh karena itu dikeluarkan lah Perpers mengenai Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri No 125 Tahun 2016. Meskipun sudah dikeluarkan perpres ini, masih belum bisa menyelesaikan penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, lebih khususnya pencari suaka internasional di Kalideres Jakarta Barat, yang dimana pencari suaka tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, Rumusan masalah yang penulisan jurnal ini adalah Bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka yang ada di Kalideres dilihat dari prinsip kemanusiaan. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah netode penelitian normatif yang dimana penulis melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum yaitu: Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Perpers mengenai Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri No 125 Tahun 2016, serta The Convention Relating Status of Refugees 1951. Dari permasalahan di atas, penulis memiliki kesimpulan bahwa penanganan pencari suaka dan pengungsi merupakan kewajiban bagi pemerintah Indonesia, dikarenakan HAM merupakan kewajiban yang diamanahkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan hukum internasional.

F) Acuan : 73 (1945-2020)

G) Pembimbing : Dr. Ida Kurnia S.H.,M.H. H) Penulis : Muhammad Gani Lukita